BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional yaitu suatu bentuk hubungan antar negara yang merdeka dan berdaulat oleh dua negara atau lebih yang mencakup berbagai bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya. Suatu negara tidak hidup sendiri, melainkan berbatasan dengan negara-negara lain, Kenyataan ini semakin memperkuat pentingnya hubungan internasional yang melibatkan banyak negara. Selain itu, suatu negara mungkin berkepentingan untuk menjalin hubungan dengan negara lain demi memajukan kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, budaya dan sebagainya.

Studi Hubungan Internasional sebenarnya merupakan sebuah kajian yang telah lama ada, namun seperti yang dikatakan Fred Sonderman bahwa perkembangan dalam sebuah bidang studi berkaitan erat dengar perkembangan dalam bidang-bidang studi lain. Walaupun pada suatu waktu suatu bidang bisa mengalami kemajuan yang jauh lebih pesat dari pada yang lain, kemajuan itu biasanya segera diikuti oleh bidang-bidang lainnya, ini juga yang berlaku pada bidang studi Hubungan Internasional, eksistensinya secara mandiri baru diakui pada sekitar tahun 1930-an terutama setelah Perang Dunia pertama usai, dimana mengikuti perkembangan ilmu-ilmu sosial yang

telah eksis pada saat itu, terutama ilmu politik. Penekanan mengenai studi Hubungan Internasional sebagai studi yang berelasi dengan ilmu politik ditegaskan oleh persepsi beberapa sarjana Hubungan Internasioanal yang mengatakan pentingnya studi fenomena politik pada tingkat global (Darmayadi. 2015:17-18).

Pada awalnya, pemikiran-pemikiran mengenai ilmu hubungan internasional hanya terbagi menjadi dua aliran, aliran yang pertama adalah idealisme atau yang bisa disebut dengan liberalisme, sedangkan aliran yang kedua adalah realisme. Berikut ini merupakan perbandingan antara idealisme (liberalisme) dengan realisme: Kaum Realis berpendapat bahwa negara yang ada dalam konflik memaksa mereka untuk mencari dan menyeimbangkan kekuatan untuk kelangsungan hidup dan keamanan mereka. Sedangkan kaum Liberalis berpikir dalam pandangan yang lebih optimis. Jika realis melihat sejarah sebagai suatu pengulangan atau hal yang statis, kaum liberalis berpandangan bahwa sejarah merupakan suatu hal yang progresif, mereka menekankan pada kemampuan manusia untuk berkembang (https://seword.com/pendidikan/pengantar-ilmu-hubungan-internasional/).

Adapun pengertian Hubungan Internasional menurut para ahli salah satunya menurut Warsito Sunaryo “Pengertian hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengeliingi interaksi. Adapun yang dimaksud dengan kesatuan-kesatuan sosial tertentu, bisa diartikan sebagai negara, bangsa maupun organisasi negara sepanjang hubungan bersifat internasional”.

2.1.2 Organisasi Internasional

Organisasi internasional menjadi satu bagian dalam Hubungan Internasional, organisasi Internasional menurut D.W. Boweet organisasi yang dibentuk secara permanen yang didirikan atas dasar sebuah traktak (kesepakatan) yang lebih bersifat multilateral daripada bilateral dengan tujuan-tujuan tertentu. *Organizations* dalam kata *international organizations* sering menjadi permaslahan dengan bentuk tunggalnya (singular) yaitu *organization.* Dalam hal ini dijelakan bahwa *organization* adalah suatu proses sedangkan internasional organizations adalah aspek-aspek representatif dari suatu fase dalam proses tersebut yang telah dicapai dalam suatu proses tertentu (Perwita & Yani, 2005:92).

Organisasi internasional dibentuk berdasarkan perjanjian, dan biasanya agar dapat melindungi kedaulatan negara, organisasi itu mengadakan kegiatannya sesuai dengan persetujuan atau rekomendasi serta kerjasama, dan bukan semata mata bahwa kegiatan itu haruslah dipaksakan atau dilaksanakan.

Organisasi Internasional didefinisikan sebagai struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya. Lebih lanjut, upaya mendefinisikan suatu organisasi internasional harus melihat tujuan yang ingin dicapai, institusi-institusi yang dibuat permerintah terhadap hubungan antara suatu negara dengan aktor-aktor (Perwita & Yani, 2005:92).

Organisasi Internasional secara lebih lengkap didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan/diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada dasar negara yang berbeda (Triwahyuni dalam Darmayadi, dkk., 2015:79-80).

T. May Rudy dalam bukunya yang berjudul Hukum Internasional 2, menyampaikan pendapatnya bahwa secara sederhana Organisasi Internasional dapat didefinisikan sebagai setiap pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umunya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala (Rudy, 2002: 93-94).

Organisasi Internasional akan lebih lengkap dan menyeluruh jika didefinisikan sebagai berikut:

> ”Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan di dasari struktur organisasi jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda”. (Rudy, 2002: 93-94)

Organisasi Internasional juga di bagi menjadi beberapa kategori utama yaitu:

1. *Intergovernmental organizations* (IGOs) adalah suatu organisasi dari perkumpulan dua atau lebih negara. Keanggotaannya dapat bersifat terbuka ataupun tertutup. IGO dapat dikatakan memiliki peranan yang tidak kalah pentingnya dengan state karena IGO merupakan sekumpulan dari beberapa negara yang bekerjasama demi kepentingan bersama (Henderson, 2002:74-75).
2. Organisasi non-pemerintah (*Non-Governmental Organizations/NGO),* terdiri dari kelompok-kelompok swasta dibidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, bantuan teknik atau ekonomi, dan sebagainya (Perwita & Yani, 2005:93-94).
3. *International nongovernmental organizations* (INGOs) merupakan NGO dengan skala internasional. INGO bersifat transnasional dan anggotanya didapat dari individu maupun asosiasi-asosiasi privat yang tersebar di berbagai negara. Suatu NGO atau INGO meningkatkan struktur dari melemahnya suatu negara. Namun ironisnya, NGO atau INGO membutuhkan negara yang kuat untuk membawa agenda-agendanya. Kebanyakan INGO terbentuk berdasarkan sekumpulan orang-orang dari berbagai negara yang memiliki ketertarikan pada hal yang sama. Transportasi modern dan mudahnya komunikasi memberi

peranan yang penting dalam perkembangan INGO (Handerson, 2002:77).

Berdasarkan penjelasan di atas maka UN WOMEN termasuk ke dalam *IGO*, Organisasi ini diatur oleh struktur pemerintahan antar beberapa pemerintah yang bertugas untuk memberikan panduan kebijakan normatif dan operasional. Majelis Umum, *United Nations Economic and Social Council* (ECOSOC), dan Komisi Status Perempuan (CSW) merupakan struktur pemerintahan yang menetapkan kebijakan normatif dari prinsip-prinsip UN Women (lihat Lampiran Bagan Sistem Badan PBB). Sedangkan untuk struktur pemerintahan antar pemerintah yang bertugas memberikan pedoman kebijakan operasional untuk UN Women termasuk didalamnya adalah Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial dan Dewan Eksekutif Organisasi. Dan ditambah dengan empat puluh satu anggota, yang dipilih oleh *United Nations Economic and Social Council* (ECOSOC) untuk jangka waktu tiga tahun yang didistribusikan sebagai berikut:

1. Sepuluh dari Kelompok Negara Afrika
2. Sepuluh dari Kelompok negara-negara Asia
3. Empat dari Kelompok Eropa Timur
4. Enam dari Kelompok Amerika Latin dan Karibia
5. Lima dari Kelompok Eropa Barat dan negara lainnya
6. Enam dari negara-negara yang berkontribusi. Empat kursi akan dipilih oleh dan dari sepuluh penyedia kontribusi terbesar untuk UN Women. Dua kursi yang tersisa akan dialokasikan untuk dua negara berkembang bukan

anggota Komite Bantuan Pembangunan atau *Development Assistance Committee* (DAC) dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang juga merupakan negara kontributor untuk entitas UN Women tersebut (http://en.wikipedia.org/wiki/UN_Women).

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) adalah suatu instrumen standar internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981. CEDAW menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Konvensi menetapkan persamaan hak untuk perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, di semua bidang – politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil.

Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dibentuk pada tahun 1982, setelah konvensi dinyatakan berlaku tugas utamanya adalah untuk mempertimbangkan laporan periodik yang disampaikan kepada Komite dari Negara-negara Peserta mengenai langkah tindak legislatif, judikatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi. (http://www.ohchr.org) Konvensi adalah satu-satunya perjanjian hak asasi manusia yang menegaskan hak-hak reproduksi budaya dan tradisi perempuan serta target sebagai kekuatan yang berpengaruh membentuk peran gender dan hubungan keluarga. Ini menegaskan bahwa hak-hak perempuan untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraan mereka dan kebangsaan anak-anak mereka. Pihak

negara juga setuju untuk mengambil tindakan yang tepat terhadap semua bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi perempuan.

Negara-negara yang telah meratifikasi atau mengaksesi Konvensi secara hukum terikat untuk menempatkan ketentuannya dalam praktek. Dengan menerima Konvensi, Negara berkomitmen untuk melakukan serangkaian tindakan untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, termasuk:

1. untuk menggabungkan prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam sistem hukum mereka, menghapuskan semua hukum yang diskriminatif dan mengadopsi yang tepat yang melarang diskriminasi terhadap perempuan.
2. untuk mendirikan pengadilan dan lembaga-lembaga publik lainnya untuk menjamin perlindungan efektif dari perempuan dari diskriminasi dan
3. untuk memastikan penghapusan segala tindakan diskriminasi terhadap perempuan oleh orang organisasi atau perusahaan (http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/).

Mereka juga berkomitmen untuk menyampaikan laporan nasional setidaknya setiap empat tahun, pada langkah-langkah yang telah mereka lakukan untuk memenuhi kewajiban perjanjian mereka.

Di antara perjanjian hak asasi manusia internasional, Konvensi tersebut mengambil tempat penting dalam membawa separuh umat manusia ke dalam fokus masalah hak asasi manusia. Semangat Konvensi ini berakar pada tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu: untuk menegaskan kembali keyakinan akan hak asasi manusia fundamental, dalam martabat, dan nilai dari pribadi manusia dalam persamaan hak laki-

laki dan perempuan. Dokumen ini menjelaskan arti persamaan dan bagaimana hal itu dapat dicapai. Dengan melakukan itu, Konvensi tidak hanya menetapkan hak asasi manusia internasional untuk perempuan, namun juga merupakan agenda tindakan oleh negara-negara untuk menjamin penikmatan hak-hak tersebut.

Konvensi internasional ini memperhatikan juga resolusi, deklarasi dan rekomendasi yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus yang mempromosikan kesetaraan hak-hak laki-laki dan perempuan, Mengingat bahwa diskriminasi terhadap perempuan melanggar prinsip persamaan hak dan penghormatan terhadap martabat manusia, serta menjadi hambatan bagi partisipasi perempuan dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya negara mereka, diskriminasi juga menjadi penghambat pertumbuhan kemakmuran masyarakat dan keluarga, Serta terhambatnya pengembangan potensi perempuan yang ada dalam diri mereka.

Selain itu Pemberdayaan perempuan sangat penting untuk membangun masyarakat yang demokratis, damai, dan sejahtera. Bank Dunia memberikan dokumentasi penting mengenai peran penting yang dimainkan perempuan saat merilis Laporan Pembangunan Dunia 2012: Kesetaraan Gender dan Pembangunan. Menurut laporan tersebut, "CEDAW telah meningkatkan tingkat melek huruf terhadap perempuan, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan perwakilan parlemen serta dalam beberapa kasus telah mengurangi ketidaksetaraan gender." (http://www.civilrights.org) Di negara-negara yang telah meratifikasi CEDAW, perempuan telah bermitra dengan pemerintah mereka untuk melakukan dialog nasional tentang peningkatan kesetaraan perempuan dan anak perempuan, dan hasilnya adalah membentuk sebuah kebijakan

untuk menciptakan keselamatan dan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan dan keluarga mereka.

2.1.2.1 Peran Organisasi Internasional

Peran organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui Karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara. Bahkan saat ini organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut.

Peran organisasi internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori yaitu:

1. sebagai instrument, Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negrinya.
2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas msalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.
3. Sebagai aktor independen. Organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau

> paksaan dari luar organisasi (Clive Archer dalam Perwita & Yani, 2005:95)

Kehadiran organisasi internasional, memiliki kaitan yang sangat erat dengan hukum internasional yang diterapkan di era modern saat ini. Status organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional yang membantu proses pembentukan hukum internasional itu sendiri, dapat dikatakan sebagai alat untuk memaksakan agar kaidah hukum internasional ditaati. Hukum internasional secara umum dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan negara satu sama lain (Starke J.G, 2001:1).

Adapun beberapa syarat sebuah organisasi disebut sebagai organisasi internasional adalah sebagai berikut :

1. Tujuannya haruslah merupakan tujuan internasional.
2. Harus mempunyai anggota, dimana setiap anggota mempunyai hak suara.
3. Didirikan berdasarkan pada anggaran dasar dan harus mempunyai markas besar (*headquarters*) demi kelangsungan organisasi.
4. Pejabat/pegawai yang mempunyai tugas menjalankan pekerjaan organisasi harus terdiri dari berbagai bangsa/negara
5. Organisasi harus dibiayai oleh anggota yang berasal dari berbagai negara/bangsa. Organisasi harus berdiri sendiri (*independent*) dan harus masih aktif. Organisasi yang tidak aktif lebih dari lima tahun tidak diakui lagi (Clive. Archer, 2001 : 24).

2.1.3 Hak Asasi Manusia

HAM atau yang sering kita dengar dengan Hak Asasi Manusia hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir. Selain itu Hak Asasi Manusia adalah hak-hak pokok yang bersifat universal, Dibuktikan oleh hak dasar ini yang dimiliki setiap manusia dan tidak dapat dipisahkan dari pribadi siapa pun, dari mana, dan kapan pun manusia itu berada. Hak Asasi Manusia memiliki macam-macam atau jenis-jenis hak-hak asasi, Dalam macam-macam Hak Asasi Manusia (HAM) diutarakan juga oleh banyak para ahli atau pakar beberapa diantaranya yakni John Locke yaitu:

> "hak asasi merupakan hak yang telah diberikan secara langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang memiliki sifat secara kodrati. Yang berarti bahwa hak yang dipunyai manusia menurut kodratnya tidak bisa kita pisahkan dari apa yang menjadi hakikatnya, karena hak asasi manusia itu sifatnya suci"

Adapula pengertian HAM menurut C. De Rover yakni:

> "Adanya hak hukum yang dipunyai oleh setiap orang sebagai seorang manusia. Hak-hak tersebut memiliki sifat universal dan dipunyai oleh setiap orang, miskin maupun kaya, perempuan dan laki-laki. Hak-hak tersebut mungkin saja dapat dilanggar tetapi tidak akan pernah bisa dihapuskan. Hak asasi merupakan suatu hak hukum, ini berarti bahwa hak-hak tersebut adalah hukum. Hak asasi manusia ini dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional yang ada dibanyak negara yang ada didunia. Hak asasi manusia merupakan hak pokok atau hak dasar yang telah dibawa manusia dari sejak lahir yang menjadi sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia mesti dijunjung tinggi, dilindungi dan dihormati oleh setiap negara, pemerintah, setiap orang dan hukum. Hak asasi manusia tersebut bersifat abadi dan universal."

Hak-hak Asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesame manusia. Apapun yang diartikan atau dirumuskan dengan

hak asasi, fenomena tersebut tetap merupakan suatu manifestasi dari nilai-nilai yang kemudian dikonkretkan menjadi kaidah dan norma (Muladi, 2009:48).

Pada dasarnya semua orang sama di mata hukum akan tetapi, dalam kehidupan yang sebenarnya sering di temukan bahwa Adanya diskriminasi baik dalam segi persamaan, kebebasan, kehormatan dan nama baik. Sebelum membahas tentang masalah Pemberdayaan hak asasi manusia perlu kita ketahui lebih dalam tentang apa yang dimaksud dengan Hak asasi Manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.Hak asasi merupakan hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan di bawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan masyarakat (Hasim , 2011:81).

Pedoman dunia yang berkaitan dengan HAM telah dibentuk sejak tahun 1948, bernama *Universal Declaration of Human Rights* untuk menghormati hak-hak asasi manusia diseluruh negara Deklarasi ini dijadikan sebagai pedoman seluruh negara untuk menjamin hak setiap warga negaranya. Lahirnya berbagai konvensi maupun perjanjian internasional yang dipelopori oleh *Universal Declaration of Human Rights* menunjukkan betapa pentingnya hak asasi manusia sebagai pelindung bagi setiap individu maupun kelompok di sebuah negara (Budiarjo, 2010:218).

John Locke mengemukakan bahwa HAM telah melekat pada setiap individu dan oleh karenanya hak itu tidak bisa diambil atau diserahkan kepada orang lain atau lembaga tertentu tanpa adanya persetujuan dari yang bersangkutan (Suhelmi, 2001:306). Maka dari itu eksistensi negara-negara modern dengan seluruh kekuasan

yang dimilikinya harus mendapat legitimasi dari rakyat bahwa warga negara telah menyerahkan hak-hak mereka dalam sebuah kontrak dengan negara.

Jean Jacques Rousseau menyatakan bahwa setiap orang merupakan bagian dari masyarakat dan karena itu kepentingan publik harus lebih diutamakan daripada kepentingan individu (Budiarjo, 2010:241). Rawls berpandangan bahwa interaksi sosial yang dilakukan berdasarkan keadilan dan sikap kooperatif secara timbal balik dapat menjamin keadilan sosial dalam masyarakat (Lemhanas, 2005:152). Pemikiran liberal mewariskan sebuah pandangan yang sama dengan yang tertulis pada *Universal Declaration of Human Rights* yang berbunyi: semua manusia dilahirkan bebas dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama (Budiarjo, 2010:218).

Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, bahkan negara. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Karena itu pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan kewajiban asas manusia dan tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara (Rosyada, 2000:201).

2.1.3.1 Hak Asasi Perempuan

Hak asasi Perempuan merupakan Bagian dari Hak Asasi Manusia, yang sesuai dengan komitmen-komitmen Internasional dalam Deklarasi PBB 1993, maka perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi perempuan adalah tanggung

jawab semua pihak baik lembaga-lembaga Negara eksekutif, legislatif, yudikatif maupun Partai politik dan lembaga swadaya Masyarakat (LSM). Bahkan warga Negara secara perorangan punya tanggung jawab untuk melindungidan memenuhi hak asasi perempuan.

Konsep Hak Asasi Perempuan sedikitnya memiliki dua makna yang terkandung didalamnya. Yang pertama Hak Asasi Perempuan hanya di maknai sekedar berdasarkan akal sehat, logika yang di pakai adalah pengakuan bahwa perempuan adalah manusia dan karenanya sudah sewajarnya mereka juga memiliki hak asasi. masalahnya dalam kenyataan yang sesungguhnya memperlihatkan tidak serta merta pengakuan bahwa perempuan adalah manusia juga berdampak terhadap perlindungan hak hak dasar mereka sebagai manusia. Makna yang kedua di balik istilah hak asasi perempuan terkandung visi dan maksud transformasi relasi sosial melalui perubahan relasi kekuasaan yang berbasis gender. Makna hak asasi perempuan yang ke dua ini memang lebih revolusioner karena adanya pengintegrasian hak asasi perempuan ke dalam standar Hak Asasi Manusia (Budiarjo, 2010:256).

Dalam melaksanakan HAM, hak perempuan sama dengan hak laki-laki, dan hak tersebut seperti yang telah disepakati dunia internasional dimasukkan dalam Konvensi CEDAW, seperti yang disebutkan diatas, yaitu: hak dalam keluarga (perkawinan), politik, ketenaga kerjaan, pendidikan, kesehatan, kewarganegaraan, ekonomi dan sosial dan persamaan dimuka hukum. Berbagai hak perempuan telah diakomodir dalam Konvensi CEDAW tersebut, namun yang akan disusun oleh tim Kompendium Hak Perempuan dibatasi hanya pada hak perempuan terhadap kesehatan terutama

reproduksi, hak politik, hak perempuan dalam perkawinan dan bagaimana hak perempuan dipayungi dan berdasarkan HAM, ke semua hak-hak tersebut agar dapat mencapai tujuan tentu wajib pula untuk memberdayakan mereka. Bagaimana perempuan dapat mengakses faktor produksi, mengakses sumber daya, berpartisipasi dalam proses membuat keputusan suatu kebijakan dan perencanaan serta sekaligus dapat mengontrol dan mengawasi proses kebijakan.

Adapula Hak-Hak perempuan dalam Islam yang Berdasarkan ideologi Islam mengenai manusia khususnya wawasannya terhadap wanita, adalah bermanfaat memandang sekilas hak-hak wanita dalam sistem hukum Islam. Hak-hak asasi wanita dalam Islam dapat dibagi ke dalam dua bagian: pertama, hak-hak umum bersama dengan pria dan, kedua, hak-hak khusus yang menyinggung soal wanita saja, yang dipandang sebagai hak istimewa bagi wanita. Dalam kaitan dengan hak-hak yang wanita miliki, ia pun memiliki tanggung jawab khusus untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, kita dapat menyebutkan berbagai tanggung jawab khusus itu, demikian juga hak-hak khusus pria.

Dari seluruh sistem hukum tentang hak asasi manusia, kita dapat menemukan jenis-jenis hak-hak perempuan yang terdapat dalam system hukum tersebut. Jenis hak-hak perempuan yang ada, antara lain:

1. Hak-Hak Perempuan di Bidang Politik

   Sama halnya dengan seorang pria, seorang perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak-hak perempuan

yang diakui dan dilakukan perlindungan terhadapnya terkait dengan hak-hak perempuan di bidang politik.

2. Hak-hak perempuan di bidang kewarganegaraan

   Setiap manusia yang hidup dalam suatu negara mempunyai hak untuk mendapatkan kewarganegaraan yang sesuai dengan negara dimana dia tinggal, Hal inilah yang menjai salah satu hak yang harus dipenuhi terhadap perempuan. Setiap perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kewarganegaraan suatu negara ketika mereka dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di negara terkait.

3. Hak-hak perempuan di bidang pendidikan dan pengajaran

   Pendidikan adalah dasar yang paling penting bagi kehidupan manusia. Dengan pendidikan seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya, baik dari kualitas akal, pemikiran, perilaku hingga ekonomi. Dan pendidikan tersebut tentunya didapatkan dengan pengajaran. Pengajaran harus diberikan pada setiap orang untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Oleh karena itulah maka kemudian setiap manusia di dunia ini berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, tidak terkecuali untuk semua perempuan. Setiap perempuan sama halnya dengan setiap pria mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Atas dasar itulah maka kemudian dalam instrumen internasional dapat kita temukan pengaturan-pengaturan yang menjamin hal tersebut. Pengaturan

tersebut dapat bersifat umum untuk semua orang, maupun bersifat khusus untuk setiap perempuan.

4. Hak-hak perempuan di bidang profesi dan ketenagakerjaan

   Berkaitan dengan hak perempuan di bidang profesi dan ketenagakerjaan, terdapat hak-hak yang harus didapatkan perempuan baik sebelum, saat, maupun sesudah melakukan pekerjaan. Sebelum mendapat pekerjaan, seorang perempuan mempunyai hak untuk diberikan kesempatan yang sama dengan pria untuk mendapatkan pekerjaan yang seseuai dengan kemampuannya, sehingga mereka perempuan harus dapat dilakukan seleksi terhadapnya tanpa ada diskriminasi apapun.

5. Hak-hak perempuan di bidang kesehatan

   Perlu diketahui lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hak-hak perempuan di bidang kesehatan adalah penjaminan kepada para perempuan untuk mendapatkan perlindungan yang lebih dan khusus

6. Hak-hak perempuan untuk melakukan perbuatan hukum

   Sebelum dikenalnya hak-hak atas perempuan dan keberadaan perempuan yang sederajat dengan pria, perempuan selalu berada di bawah kedudukan pria. Hal ini seringkali terlihat terutama pada keadaan dimana perempuan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu harus mendapatkan persetujuan atau di bawah kekuasaan pria. Keadaan inilah yang kemudian menimbulkan kesadaran bagi para perempuan bahwa setiap perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki di mata hukum,

sehingga kemudian muncul salah satu hak perempuan lainnya yang diakui baik di tingkat internasional maupun nasional.

7. Hak-hak perempuan dalam ikatan /putusnya perkawinan

   Dalam sebuah perkawinan adakalanya dimana pasangan suami istri terpaksa harus melakukan perceraian atau yang disebut dengan putusnya perkawinan. Atas putusnya perkawinan ini setiap pihak dari perkawinan mempunyai hak dan kewajiban yang sama terutama jika atas perkawinannya menghasilkan anak-anak. Selain itu kedua belah pihak juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat bagian harta bersama dengan persentase yang adil.

2.1.4 Gender

Memahami konsep gender harus dibedakan antara kata gender dengan seks. Seks atau jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Secara biologis alat-alat kelamin antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan, hal ini merupakan kodrat dan ketentuan Tuhan (Fakih, 2008:8).

John M. Echols & Hassan Sadhily mengemukakan kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin (Rahmawati, 2004:19). Secara umum, pengertian Gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Selain itu, istilah gender merujuk pada karakteristik dan ciri-ciri sosial yang diasosiasikan pada laki-laki dan perempuan.

Karakteristik dan ciri yang diasosiasikan tidak hanya didasarkan pada perbedaan biologis, melainkan juga pada interpretasi sosial dan cultural tentang apa artinya menjadi laki-laki atau perempuan (Rahmawati, 2004: 19).

Dalam perkembangannya selama 20 tahun terakhir ini pertanyaan-pertanyaan mengenai gender menjadi sesuatu yang sangat menarik dan sangat penting didalam ilmu pengetahuan sosial. Namun, yang banyak dibicarakan dalam perkembangan ilmu sosial adalah megenai hubungan internasional. Seharusnya persoalan gender tidak lagi dapat dimarjinalkan begitu saja karena kenyataannya peta politik internasional pasca perang dingin lebih banyak menyoroti masalah-masalah keamanan manusia secara utuh, termasuk masalah mengenai wanita, Hubungan internasional juga melupakan bagaimana wanita juga berperan dalam proses perdamaian dunia.

Peran PBB dalam mengatasi ketimpangan Gender pada Perempuan dalam Hubungan Internasonal, Respon atas fenomena pendiskriminasian terhadap perempuan ini terus mengalir dan menjadi sustu gerakan lintas negara yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudakan masyarakat yang lebiuh adil, sejahtera dan damai. Aktualisasi dari fenomena tersebut kemudian diakomodir oleh organisasi internasional Perserikatan Bangsa Bangsa. Kasus-kasus yang cenderung mendiskriminasikan perempuan inilah yang kemudian memaksa PBB mendeklarasikan “Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan” (PBB,1993) dan membagi ruang terjadinya kekerasan terhadap perempuan atas 3 lingkup, yaitu keluarga (*domestic*), masyarakat (*public domain*) serta yang dilakukan oleh negara (*state*). Pada Konferensi Dunia Keempat mengenai Wanita (Beijing, 1995), wakil dari 189 negara pemerintahan

juga menyepakati untuk mengadopsi Deklarasi dan Rencana Aksi Beijing, yang ditujukan untuk menyingkirkan hambatan-hambatan terhadap keikutsertaan perempuan dalam semua bidang kehidupan publik dan pribadi. Rencana aksi tersebut mengidentifikasi 12 bidang keprihatinan yang sangat penting, yaitu:

1. Beban kemiskinan perempuan yang tiada henti dan terus bertambah besar
2. Tidak adilnya akses dan tidak memadainya kesempatan mendapatkan pendidikan
3. Tindak kekerasan terhadap perempuan
4. Pengaruh konflik terhadap perempuan
5. Ketidakadilan dalam keikutsertaan perempuan dalam pendefinisian struktur dan kebijakan ekonomi serta proses produksi.
6. Ketidakadilan dalam pembagian kekuasaan dan pengambilan keputusan
7. Mekanisme yang tidak mencukupi untuk mempromosikan kemajuan perempuan
8. Kurangnya kesadaran dan komitmen pada HAM perempuan yang sudah diakui secara nasional maupun internasional
9. Tidak memadainya mobilisasi media massa untuk mempromosikan sumbangan perempuan pada masyarakat
10. Kurangnya pengakuan dan dukungan pada sumbangan perempuan dalam pengelolaan
11. Sumber-sumber daya alam dan penyelamatan lingkungan
12. Anak perempuan.

Pada intinya gender mengalami beberapa perkembangan sehingga hubungan internasional tidak mungkin terhindar dari pembahasan mengenai gender. Artinya, gender telah menjadi bagian dari kajian studi HI saat ini. Seperti yang dikatakan oleh beberapa teori feminisme bahwa perang dan perdamaian merupakan simbiosis antar petarung dengan korbannya. Sikap jantan/maskulin dan feminim dalam susunannya akan saling mengimbangi dan keduanya digunakan untuk menciptakan perang. Sementara perdamaian akan lebih mudah diciptakan dengan feminisme, dimana perempuan secara moral lebih unggul dibandingkan laki-laki. Sehingga pandangan HI yang didominasi oleh mahzab realis yang mengatakan bahwa negara cenderung lebih memerlukan sifat-sifat maskulin perlu dipertanyakan.

Metodologi Feminis diharapkan dapat megatasi persoalan androsentrisme dan representasi perempuan, mengakui perbedaan cara berpikir dan berpengetahuan perempuan dan laik-laki, dan mempertimbangkan pengalaman hidup perempuan beserta keseluruhan subjektivitasnya mengartikan dunia dalam membangun pengetahuan. Kita telah menyaksikan bagaimana selama ini perempuan tidak terepresentasikan, tidak terdengar suaranya, dan terkooptasi oleh intrepertasi universal yang berstandar laki-laki dalam pembangunan ilmu pengetahuan. Pengalaman itu menuntun kita untuk menggagas metodologi yang lebih adil dan mampu menjawab keberadaan yang terletak antara lai-laki dan perempuan (Jurnal perempuan48, 2006:12).

2.1.4.1 Gender dalam konteks Hubungan Internasional

Teori pendekatan gender dilihat dari sudut pandang kaum feminisme terdapat tiga teori, yaitu: teori feminisme liberal, teori feminisme marxis, dan teori feminisme sosialis.

1. Teori Feminisme Liberal

   Feminisme Liberal mengusahakan perubahan kedudukan perempuan dalam masyarakat dengan mengubah hukum. Mereka percaya bahwa perempuan telah ditindas oleh hukum yang dibuat oleh laki-laki. Dengan mengubah hukum (misalnya dengan mengizinkan perempuan memilih, mempertah-ankan milik mereka sendiri setelah perkawinan untuk cerai) tempat perempuan di masyarakat harus berubah seterusnya. Feminisme liberal menunjukkan bahwa hak- hak liberal dasar atas kehidupan, kebebasan dan kepemilikian tidak meluas dalam tindakan yang sama dalam perempuan. Bisa dikatakan teori ini mengedepankan adanya kesetaraan gender bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan serta haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisispasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan.

2. Teori Feminisme Marxis

   Feminisme Marxis berpendapat bahwa ketertinggalan yang dialami perempuan bukan disebabkan oleh tindakan individu secara sengaja tetapi akibat struktur sosial, politik dan ekonomi yang erat kaitannya dengan system kapitalisme. Menurut mereka, tidak mungkin perempuan dapat

memperoleh kesempatan yang sama seperti laki-laki jika mereka masih tetap hidup dalam masyarakat yang berkelas (Ilyas, 2007:18).

3. Teori Feminisme Sosialis

   Feminisme Sosialis hidup dalam masyarakat yang kapitalistik bukan satu-satunya penyebab utama keterbelakangan perempuan. Menurut mereka, penindasan perempuan ada di kelas manapun. Gerakan feminisme Sosialis lebih menfokuskan kepada penyadaran akan posisi mereka yang tertindas. Timbulnya kesadaran ini akan membuat kaum perempuan bangkit emosinya, dan secara kelomok diharapkan untuk mengadakan konflik langsung dengan kelompok dominan (laki-laki), sehingga diharapkan dapat meruntuhkan sistem patriakhi (Ilyas, 2007:21). Penekanan terhadap perempuan nampaknya tak terhindarkan mengikuti sistem ganda kapitalisme dan patriarki. Kapitalisme adalah model produksi yang opresif sedangkan patriarki adalah mode reproduksi yang opresif. Feminisme marxis memfokuskan pada cara-cara bagaimana kapitalisme dan patriarki menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak istimewa.

4. Teori Feminisme menurut pandangan islam

   Para feminisme muslim mengajukan konsep kesetaraan sebagai solusi terhadap problem ketidaksertaan gender. Asghar, salah satu orang dari mereka, mengajukan konsep kesetaraan antara lelaki dan perempuan dalam Al-Qur’an yang menurutnya mengisyaratkan 2 (dua) hal:

1. Pertama, dalam pengertiannya yang umum, harus ada penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara.
2. Kedua, orang yang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang social, ekonomi dan politik, seperti kesetaraan hak untuk mengadakan akad nikah atau memutuskannya, kesetaraan hak untuk memiliki atau mengatur harta miliknya tanpa campur tangan pihak lain, kesetaraan hak untuk memilih atau menjalani cara hidup, dan kesetaraan hak dalam tanggung jawab dan kebebasan (Soetjipto , 2013:56)

Berdasarkan konsep kesetaraan, para feminis muslim membatalakan dan mengganti hukum islam yang mereka anggap tidak sesuai dengan konsep kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun mereka tidak menyebutnya sebagai "penggantian" atau "pembatalan" hukum islam, melainkan "penafsiran ulang" atau bahkan "pelusuran" dan "koreksi". Jadi seolah-olah hukum islam ditafsirkan keliru, sehingga perlu diluruskan oleh para feminisme muslim. Para mufassir atau mujtahid yang mengistinbath hokum-hukum yang dianggap mengekalkan ketidakadilan gender tersebut, oleh kaum feminis muslim dicap secara sepihak sebagai orang yang terkena bias gender dalam ijtihadnya, serta dinilai hanya bermaksud mengekalkan dominasi laki-laki atau penindasan wanita (Asghary, 1994:35)

Prioritas misi kebanyakan kaum feminis muslim adalah merekonstruksi hukum-hukum agama berkaitan dengan wanita khusunya hukum keluarga dengan

menilai dan menganalisa ulang teks agama, al-Quran dan al-Sunnah, serta menafsirkannya dari perspektif yang berbeda dengan penafsiran klasik (ijtihad dan tafsir). Feminis muslim mendakwa bahwa prinsip keadilan dan kesetaraan yang ditekankan oleh al-Quran tidak terlaksana disebabkan para mufassirin yang umumnya pria telah menghasilkan tafsir al-Quran yang mendukung doktrin yang mengangkat martabat kaum pria dan menjustifikasi superioritas kaum pria. Feminis muslim juga berpendapat bahwa terdapat bias gender yang kental dalam hukum-hukum syariah yang diambil dari hadist-hadist Rasulullah SAW atas alasan perawi hadist yang terdiri dari kalangan Sahabat adalah pria yang tidak dapat membebaskan diri dari pengaruh amalan patriarki. Pada praktiknya feminis muslim justru bertindak antagonis terhadap beberapa hukum dalam al-Quran yang berkaitan dengan wanita.

2.2 Kerangka Pemikiran

Arab Saudi bisa dikatakan belum terlihat adanya kesetaraan gender maka dari itu peran UN WOMEN ini sangat dibutuhkan oleh para wanita di Arab Saudi selain bisa membantu mereka dalam menegakkan Hak-Hak mereka UN WOMEN yang melalui penerapan CEDAW juga bisa turut melindungi kesejahteraan mereka di Arab Saudi, Melalui ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan mengadakan kesetaraan gender di Arab Saudi pada tahun 2001, Arab Saudi diasumsikan memiliki kewajiban mengambil tindakan untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya.

Untuk dapat mencapai tujuan, UN Women menjalankan perannya sebagai sebuah badan khusus dibawah *United Nations Economic and Social Council* (ECOSOC). Berikut adalah peran utamanya:

1) Untuk mendukung badan-badan antar-pemerintah, seperti Komisi Status Perempuan atau *Comission on the Status of Women* (CSW), dalam menerapkan kebijakan, standar global, dan norma-norma.
2) Untuk membantu negara-negara anggota PBB menerapkan standar yang telah disepakati, siap untuk memberikan dukungan baik dalam hal teknis maupun keuangan yang cocok untuk Negara negara yang memintanya dan untuk menjalin kemitraan yang efektif dengan masyarakat sipil.
3) Untuk memungkinkan Negara-negara anggota untuk memegang sistem PBB untuk bertanggung jawab atas komitmennya sendiri tentang kesetraan gender, termasuk pemantauan berkala dari kemajuan sistem secara keseluruhan (http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women).

Maka dari itu ada juga langkah-langkah yang dilakukan CEDAW:

1. Memasukkan prinsip-prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan kedalam sistem perundang-undangan mereka, mencabut semua hukum yang berbau pendiskriminasian dan menjalankan suatu ketentuan yang layak untuk melarang tindakan diskriminasi terhadap perempuan.

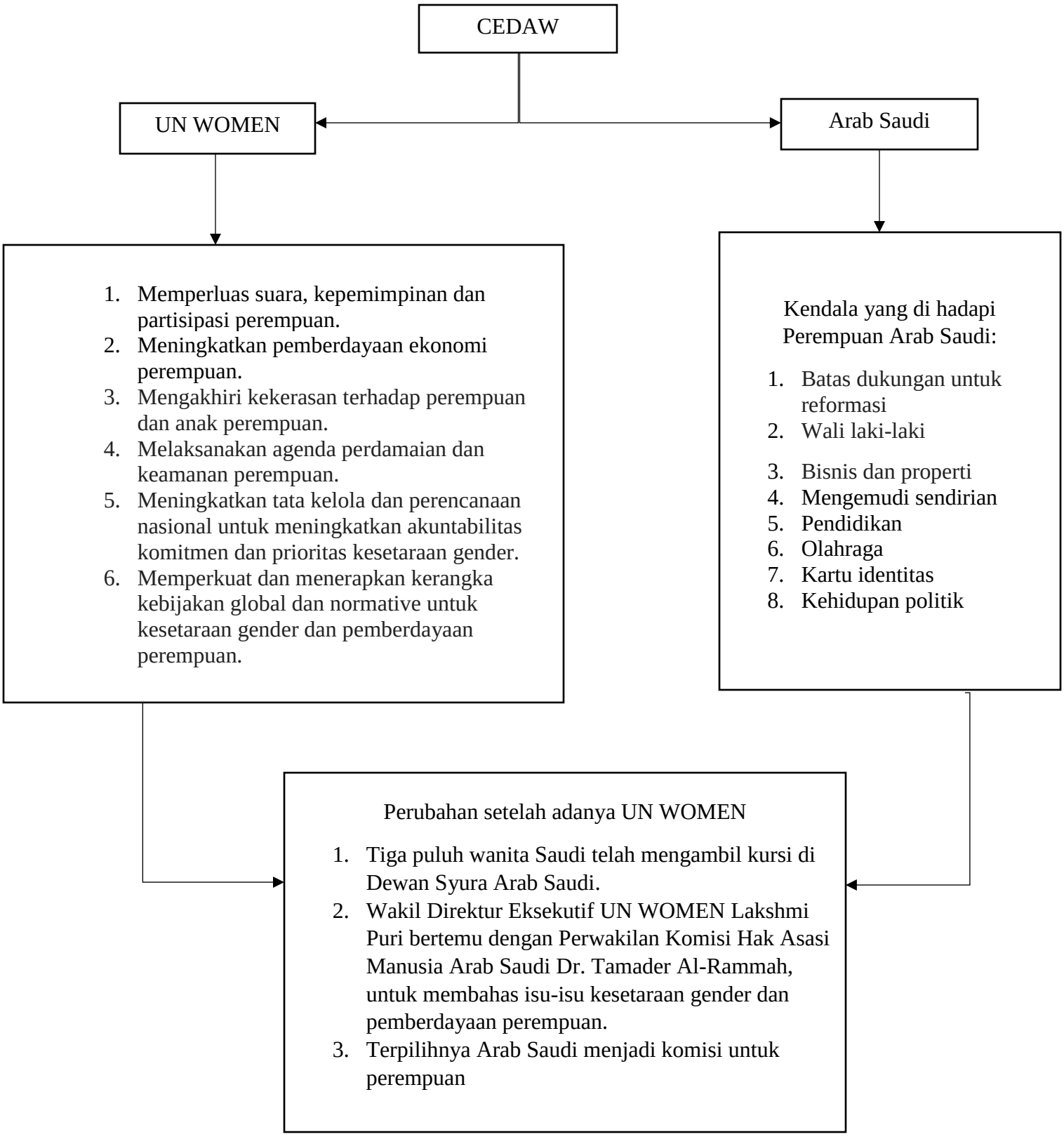
2. Mendirikan majelis pengadilan dan lembaga publik lainnya untuk menjamin perlindungan yang efektif bagi perempuan atas tindak diskriminasi dan
3. Menjamin penghapusan segala bentuk tindakan diskriminasi terhadap perempuan baik yang dilakukan oleh perorangan, organisasi, atau perusahaan.

CEDAW secara eksplisit mengakui norma-norma sosial dan budaya sebagai sumber pelanggaran hak asasi perempuan, dan mewajibkan pemerintah untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Pasal 5(a) dari konvensi mewajibkan negara untuk mengubah pola sosial dan budaya perilaku pria dan wanita, dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka dan adat dan segala praktek lainnya yang didasarkan pada gagasan inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran stereotip untuk pria dan wanita. Sebagai temuan laporan ini menunjukkan, pemerintah Saudi tidak hanya berbuat banyak untuk mengatasi hukum-hukum dan praktek adat, telah melembagakan seluruh sistem yang didasarkan pada inferioritas perempuan. (http://www.ohchr.org)

Konvensi mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan yang melakukan pembedaan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang tentu saja memiliki efek atau tujuan merusak atau meniadakan pen gakuan pelaksanaan oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau lainnya.

Konvensi adalah satu-satunya perjanjian hak asasi manusia yang menegaskan hak-hak reproduksi budaya dan tradisi perempuan dan target sebagai kekuatan berpengaruh membentuk peran gender dan hubungan keluarga. Ini menegaskan bahwa hak-hak perempuan dapat memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraan mereka dan kebangsaan anak-anak mereka. Pihak negara juga setuju untuk mengambil tindakan yang tepat terhadap semua bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi perempuan.

Gambaran singkat kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 2.1

Alur Kerangka Pemikiran